



P U T U S A N
Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HARYONO ALIAS AMIT BIN MUHTASAN;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabutih RT 012 RW 005 Kelurahan/Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/WONOS/04/2024 tanggal 29 Juli 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Terdakwa mendapatkan *telephone* dari RENO (DPO) yang diminta untuk mengambil Sabu di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari yaitu di Jalan Ngadirejo Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan *telephone* tersebut Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai alamat sabu tepatnya di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari alamat Jalan Ngadirejo, Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu kembali

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa beristirahat di rumah;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA dari RENO yang isinya "alamat sabu yaitu di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa bersiap untuk mengirim sabu tersebut ke belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk meletakan sabu atas perintah RENO, karena Terdakwa masih ragu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan membawa sabu kembali tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB RENO meminta melalui WA agar sabu ditaruh di bawah meja pedagang tepatnya di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa setelah menaruh sabu Terdakwa mengirim pesan WA ke RENO yang isinya foto tempat menaruh sabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga sabu dengan berat 23,54907 gram di isolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas di saku depan kanan celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa alamat Dusun Kabutih Desa



Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli karena dijanjikan upah oleh RENO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memakai sabu gratis tapi belum menerima upah karena sudah keburu ditangkap oleh Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taman berupa sabu beratnya 23,54907 gram dan 0,43180 gram;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, BAP No. Lab : 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN dengan kesimpulan :
 - BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2365/2024/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF (mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Perbuatan Terdakwa HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Terdakwa mendapatkan *telephone* dari RENO (DPO) yang diminta untuk mengambil Sabu di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari yaitu di Jalan Ngadirejo Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan *telephone* tersebut Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai alamat sabu tepatnya di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari alamat Jalan Ngadirejo, Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa beristirahat di rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA dari RENO yang isinya "alamat sabu yaitu di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa bersiap untuk mengirim sabu tersebut ke belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk meletakkan sabu atas perintah RENO, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ragu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan membawa sabu kembali tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB RENO meminta melalui WA agar sabu ditaruh di bawah meja pedagang tepatnya di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa setelah menaruh sabu Terdakwa mengirim pesan WA ke RENO yang isinya foto tempat menaruh sabu kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu dengan berat 23,54907 gram diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas di saku depan kanan celana Terdakwa. kemudian sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT 012/RW 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya 23,54907 gram dan 0,43180 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, BAP No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB-2365/2024/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF (mengandung Narkotika/Psikotropika);
Perbuatan Terdakwa HARYONO Alias AMIT bin MUHTASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 November 2024 Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor Register Perkara : PDM-20/WONOS/07/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya**

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG



- melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu di isolasi warna merah dengan berat 23,54907 gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;
 - 3 (tiga) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram;
 - Urine dalam tube plastik.**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
 - 3 (tiga) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG



- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,43180 gram;
- *Urine* dalam *tube* plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 20/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Kusno Sugiharjo, Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb yang dibuat oleh Kusno Sugiharjo, Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb, yang dibuat oleh Kusno Sugiharjo, Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024 bagi Terdakwa sangatlah berat karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, orang tua dan istrinya, apalagi orang tua Terdakwa sedang sakit-sakitan yang membutuhkan biaya untuk berobat;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan meminta maaf sebesar-besarnya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
3. Terdakwa memakai sabu karena ketergantungan akibat pergaulan untuk memakai barang haram tersebut;
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum dan hanya disuruh untuk menawarkan atau meminta melalui WA agar menaruh sabu di belakang Pasar Pagi Wonosobo oleh Reno karena Terdakwa butuh uang untuk pengobatan ibu kandungnya yang sedang sakit, akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Keberatan Penjatuhan Hukuman :
Bahwa dalam amar putusan Judex Factie pada poin 4 menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengaduan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak buruk pada peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Wonosobo yang sekarang telah mengalami peningkatan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa.
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar Yang Terhormat Majelis Hakim

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG



Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu di isolasi warna merah dengan berat 23,54907 gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;
 - 3 (tiga) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0823-2831-3266;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram;
- Urine dalam tube plastik.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa tidak akan kami tanggapi sepenuhnya karena hal tersebut merupakan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memeriksa secara objektif baik saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti di sidang yang telah dibuka dan terbuka untuk umum dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami mohon agar Majelis Hakim pada Tingkat Banding memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram” sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu di isolasi warna merah dengan berat 23,54907 gram;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;
- 3 (tiga) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram;
- Urine dalam tube plastik.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024, memori banding dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 dan memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut sudah tepat dan benar, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding sendiri dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *A quo* yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam selokan SPBU Pertamina 44,562.10 Mandisari di Jalan Ngadirejo Dusun Bendorejo Desa Mendisari Kec Temanggung Jawa Tengah menerima sabu dari saudara RENO sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari RENO adalah disuruh RENO menaruh di alamat sesuai perintah RENO dengan dijanjikan upah berupa berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menggunakan sabu gratis, tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 pukul 16.45 WIB saat sedang berada di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi disolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru digenggam Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna Gold beserta Simcard WA 0823-2831-3266 di saku depan kanan celana Terdakwa dan dari tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi serbuk kristal sabu ditemukan di ventilasi udara ruang TV;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa baru sekali disuruh oleh Sdr RENO, yang sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari saudara RENO untuk Terdakwa pakai sendiri telah memakai shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali selama setahun dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa positif menggunakan narkoba, serta hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidlabor Polda Jateng No Lab 1067/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 An HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN serbuk kristal 23, 54907 gram dan serbuk kristal 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa dari pembuktian terhadap dakwaan subsidair Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam selokan SPBU Pertamina 44,562.10 Mandisari di Jalan Ngadirejo Dusun Bendorejo Desa Mendisari Kecamatan Temanggung Jawa Tengah menerima sabu dari saudara RENO sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari RENO adalah disuruh RENO menaruh di alamat sesuai perintah RENO dengan dijanjikan upah berupa berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menggunakan sabu gratis, tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa baru sekali disuruh oleh saudara RENO, yang sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari saudara RENO untuk Terdakwa pakai sendiri telah memakai sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali selama setahun dan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa positif menggunakan narkoba, serta hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidlabor Polda Jateng No. Lab 1067/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 atas nama HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN serbuk kristal 23,54907 gram dan serbuk kristal 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bawa dari pertimbangan tersebut bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terbukti Terdakwa menguasai sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024 bagi Terdakwa sangatlah berat karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, orang tua dan istrinya, apalagi orang tua Terdakwa sedang sakit-sakitan yang membutuhkan biaya untuk berobat;

Menimbang bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan meminta maaf sebesar-besarnya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, memakai sabu karena ketergantungan akibat pergaulan untuk memakai barang haram tersebut Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum dan hanya disuruh untuk menawarkan atau meminta melalui WA agar menaruh sabu di belakang Pasar Pagi Wonosobo oleh Reno karena Terdakwa butuh uang untuk pengobatan ibu kandungnya yang sedang sakit, akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan memori banding juga telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kecuali pidana yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Majelis Hakim dikarenakan perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak buruk pada peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Wonosobo yang sekarang telah mengalami peningkatan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama alasan-alasan yang diajukan Terdakwa dalam memori banding ternyata merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal baru, berdasarkan hal tersebut di atas telah mendapat pertimbangan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan memori banding yang disertai dengan kontra memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan di tingkat Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami Bhaskara Praba Bharata, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Ira Satiawati, S.H., M.H., dan Fakh Yuwono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

t.t.d.

Fakh Yuwono, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 949/PID.SUS/2024/PT SMG